



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/2629 /XII/2025

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN
PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI POSIGADAN
MENJADI
SMAN POSIGADAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
b. bahwa berdasarkan perbedaan nomenklatur antara Dapodik dengan SIASN/e-kinerja BKN, perlu melakukan perubahan nama satuan pendidikan SMA Negeri Posigadan menjadi SMAN Posigadan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan dan Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan SMA Negeri Posigadan menjadi SMAN Posigadan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
 2. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri Posigadan Nomor 582/C.05/SMANPOSIGADAN/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan dan Perubahan Nomenklatur SMA Negeri Posigadan menjadi **SMAN Posigadan**.
- KESATU :** Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan **SMA Negeri Posigadan menjadi SMAN Posigadan**, dengan NPSN 40105222, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Memberikan Izin Operasional kepada **SMAN Posigadan**, untuk melaksanakan proses pendidikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian; dan
 - b. Masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- KEEMPAT : Izin operasional sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dilaporkan oleh pihak sekolah kepada unit kerja yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan Di : Manado

Pada Tanggal : 12 Desember 2025



Dr. FEMMY J. SULUH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19700426 1990010 2 001

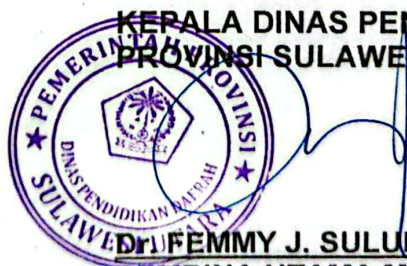
Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI ;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Bolaang Mongondow Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA
 NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/2629 /XII/2025
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2025
 TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN
 PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
 SMA NEGERI POSIGADAN MENJADI SMAN POSIGADAN

1	NAMA SATUAN PENDIDIKAN PERUBAHAN	SMAN POSIGADAN
2	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40105222
3	ALAMAT SEKOLAH	DESA/KELURAHAN : MILANGODAA KECAMATAN : TOMINI KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MONGONDOW : SELATAN KODE POS : 95774
4	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 2010
5	SERTIFIKAT LAHAN	NOMOR 16/HP/BPN-18.15/2020 TANGGAL 25 NOVEMBER 2020 YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DENGAN LUAS 5282 M2 (LIMA RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA METER PERSEGI)
6	ORGANISASI / LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA,



Dr. FEMMY J. SULUH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19700426 1990010 2 001